



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PENETAPAN**

NOMOR : 27/Pdt.P/2012/PN.AB.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

ROBERTH BENJAMIN RUTUMALESSY, umur 45 tahun,
pekerjaan Industri, agama Kristen Protestan,
alamat RT.004/001, Kelurahan Honipopu,
Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 27/Pdt.P/2012/PN.AB, tanggal 10 Juni 2012, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Juli 2012 dengan Nomor : 27/Pdt.P/2012/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ada memiliki sebuah Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Januari 2012, nama Kapal KM. Jobel I, yang pemilikinya atas nama pemohon ;
- Bahwa dalam kesibukan keseharian pemohon yang mana pada hari : Kamis, tanggal 12 April 2012, jam 14.00 wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kompleks Pelabuhan Ambon menuju Jl A. Y. Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah tercecer Gross Akte tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/465/V/2012/
Reskrim, tanggal 11 Mei 2012 ;

- Bahwa oleh karena hilang atau tercecernya Grosse Akte Pemohon tersebut pemohon lalu akan menerbitkan turunan kedua pengganti Grosse akte yang hilang, namun perlu penetapan Pengadilan untuk memerikan izin kepada pemohon mengurus Turunan akte kedua yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kantor Pendaftaran di Ambon ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon mohon agar bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus Turunan Kedua Grosse Akta yang baru menggantikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Kapal KM. Jobel I, yang Pemiliknya ROBERTH BENJAMIN RUTUMALESSY yang hilang tersebut pada Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kantor Pendaftaran di Ambon ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon kemudian setelah Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan perbaikan maupun penyempurnaan serta bersedia menanggung segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk No. 8171022107670001, atas nama ROBERTH BENJAMIN RUTUMALESSY, ditandai bukti P-1;
2. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Januari 2012, nama Kapal KM Jobel I, ditandai bukti P - 2.;
3. Surat Keterangan No. S.Ket/465/V/2012/Rekrim, tanggal 11 Mei 2012, ditandai bukti P - 3. ;
4. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) BESAR No. 265/25-05/PB/III/2009, nama Perusahaan CV. Jobel, tanggal 18 Maret 2009, ditandai bukti P - 4.
5. Foto copy Turunan/Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Jobel berkedudukan di Ambon, tanggal 1 April 2004 Nomor 2 , ditandai bukti P -5.;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan meterai sedangkan bukti P-3 diajukan surat Asli sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JOANA SAMU-SAMU** : Tempat tanggal lahir Ambon, 05 Desember 1977, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, RT.003/RW.001, Kelurahan Sirimau Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa pemohon mempunyai sebuah Buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 934 tanggal 17 Januari 2012 atas nama KM Jobel I ;
- Bahwa pemohon pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 jam 14.00 wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kompleks Pelabuhan Ambon menuju Jl. A.Y Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa dengan adanya kehilangan Buku Grosse Akta tersebut, pemohon ingin menggantikan turunan kedua menggantikan yang hilang tersebut perlu penetapan pengadilan ;
- Bahwa yang menangani kapal tersebut adalah CV. Jobel ;
- Bahwa pemohon telah membuat surat keterangan hilang dari kepolisian ;
- Atas keterangan saksi pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi RAYMUNDO LUTHER PULUS** , lahir di Amahai, tanggal 31 Oktober 1972, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, alamat Jl. Tulukabessy No. 34 RT 003/ RW 001, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah teman saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai sebuah Buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 934 tanggal 17 Januari 2012 atas nama KM Jobel I ;
- Bahwa pemohon pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 jam 14.00 wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kompleks Pelabuhan Ambon menuju Jl. A.Y Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa dengan adanya kehilangan Buku Grosse Akta tersebut, pemohon ingin menggantikan turunan kedua menggantikan yang hilang tersebut perlu penetapan pengadilan ;

- Bahwa yang menangani kapal tersebut adalah CV. Jobel ;
- Bahwa pemohon telah membuat surat keterangan hilang dari kepolisian ;
- Atas keterangan saksi pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat unraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan pemohon adalah telah tercecer 1 (satu) buah Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 943 tanggal 17 Januari 2012 atas nama KM. Jobel I sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : S.Ket./465/V/2012/Reskrim, tanggal 11 Mei 2012, maka untuk mengeluarkan atau menerbitkan turunan Grosse Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru pengganti yang hilang tersebut perlu penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah tercecer 1 (satu) buah Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 943 tanggal 17 Januari 2012 atas nama KM. Jobel I di Jl. Yos Sudarso Kompleks Pelabuhan Ambon Menuju Jl. A. Y. Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa para saksi menerangkan Akte tersebut adalah milik pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan benar kapal Jobel I dioperasikan atau digunakan oleh CV. Jobel ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan izin kepada pemohon mengurus turunan kedua Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Januari 2012, nama Kapal KM.Jobel I pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kantor Pendaftaran di Ambon pengganti Grosse Akta yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepada pemohon mengurus turunan kedua Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Januari 2012, nama Kapal KM.Jobel I pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kantor Pendaftaran di Ambon pengganti Grosse Akta yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan P-3 telah ternyata Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Januari 2012, nama Kapal KM. Jobel I yang pemiliknya adalah pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hilang sesuai surat keterangan hilang dari kepolisian Nomor : S.Ket./465/V/2012/Reskrim, tanggal 11 Mei 2012, yang ditanda tangani oleh KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM Kepolisian Resor P. Ambon & P.P Lease IPTU HELDA MISSE SIWABESSY, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta Peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus Turunan Kedua Grosse Akta yang baru menggantikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Kapal KM. Jobel I, yang Pemiliknya ROBERTH BENJAMIN RUTUMALESSY yang hilang tersebut pada Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kantor Pendaftaran di Ambon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp, 191,000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari ini : Senin, tanggal 16 Juli 2012, oleh KUSNAWI MUKHLIS, SH, Selaku Hakim Tunggal, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TELINCE T. RESILOY, SH. MH.-

KUSNAWI

MUKHLIS, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pencatatan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| 5. Leges | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan dari Pemohon sendiri pada hari : **Senin, tanggal 16 Juli 2012,** oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM